



**PUTUSAN**

**Nomor: 20/PID.SUS/2015/PT.JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap ; **ROHMAD SURYADIN als TOLE bin PATRONI**  
**(alm) ;**

Tempat Lahir : Rantau Rasau

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Juli 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt. 045 Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi Selatan, Kota  
Jambi

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa ditahan dalam RUMAH TAHANAN NEGARA di Jambi oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan 08 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal Februari 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan 29 April 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 April sampai dengan 29 Mei 2015 ;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 07/Pid.Sus/2015/PN.TJT, tanggal 30 April 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor REG. PERK : PDM-03/N.5.19/Euh.2/01/2015 tertanggal 05 Januari 2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ROHMAD SURYADIN Alias TOLE Bin PATRONI ( Alm ) bersama-sama dengan HASANUDIN als ACANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUKADI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 12 september 2014 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di Rt.10 Dusun Sri Rejeki SK 26 Desa Rantau Jaya kec.Rantau Rasau Kab.Tanjab Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 17.30 wib saksi HASANUDIN als ACANG (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi SUKADI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu di rumah saksi SUKADI sudah ada terdakwa,

---

Ptsn. Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka bertemu kemudian saksi HASANUDIN als ACANG mengeluarkan daun ganja kering sebanyak 1 ( satu ) paket, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HASANUDIN als ACANG dan saksi SUKADI Bin LATIMAN melinting daun ganja kering tersebut bersama-sama dan selanjutnya mengkonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara di bakar dan dihisap, setelah selesai menghisap daun ganja kering tersebut saksi HASANUDIN als ACANG pulang ke rumahnya, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 september 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi SUKADI Bin LATIMAN datang ke warung milik terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemaninya tidur di rumahnya karena isterinya sedang pergi, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi SUKADI “Carikanlah cimeng baru aku mau tidur disitu“ kemudian terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN pergi ke rumah saksi HASANUDIN als ACANG dan setelah bertemu dengan saksi HASANUDIN als ACANG, kemudian saksi SUKADI Bin LATIMAN bertanya kepada saksi HASANUDIN als ACANG “ Ada ? “ jawab saksi HASANUDIN als ACANG “ Masih ada” lalu saksi HASANUDIN als ACANG masuk ke rumah mengambil daun ganja kering sisa pemakaian sebelumnya, setelah itu saksi HASANUDIN als ACANG keluar dan menemui terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN dan menyerahkan 1 ( satu ) paket daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN pergi untuk pulang kerumah saksi SUKADI Bin LATIMAN, dan setelah sampai di rumah saksi SUKADI Bin LATIMAN kemudian membersihkan rumah dan ngobrol-ngobrol, Setelah itu sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengambil 1 ( satu ) paket daun ganja, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKADI Bin LATIMAN melintangnya menjadi 5 ( lima ) linting, setelah itu terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN mengkonsumsi sebanyak 2 ( dua ) linting dan masih ada sisa 3 ( tiga ) linting, lalu sekira pukul 21.00 wib tiba-tiba datang anggota polisi ke rumah saksi SUKADI Bin LATIMAN dan mengeledah terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN serta isi rumah dan ditemukanlah sisa lintingan daun ganja kering milik terdakwa dan saksi HASANUDIN als ACANG serta saksi SUKADI Bin LATIMAN tersebut, Selanjutnya terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Tanjung Jabung Timur.

Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.09.14.1575 tanggal 18 September 2014 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

---

Ptsn. Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian: Bentuk : Daun, Biji, kering Warna Coklat, Bau : Khas

Identifikasi : GANJA : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

Dengan kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “GANJA“ (Cannabis Herba) (Tanaman).Ganja termasuk *Narkotika Golongan 1 (Satu)* Pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa ROHMAD SURYADIN Alias TOLE Bin PATRONI ( Alm ) bersama-sama dengan saksi SUKADI Bin LATIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi HASANUDIN Als ACANG Bin DAENG MANANGRING (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 12 september 2014 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di Rt.10 Dusun Sri Rejeki SK 26 Desa Rantau Jaya kec.Rantau Rasau Kab.Tanjab Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 17.30 wib saksi HASANUDIN als ACANG (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi SUKADI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu dirumah saksi SUKADI sudah ada terdakwa, setelah mereka bertemu kemudian saksi HASANUDIN als ACANG mengeluarkan daun ganja kering sebanyak 1 ( satu ) paket, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HASANUDIN als ACANG dan saksi SUKADI Bin LATIMAN melinting daun ganja kering tersebut bersama-sama dan selanjutnya mengkonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara di bakar dan dihisap, setelah selesai menghisap daun ganja kering tersebut saksi HASANUDIN als ACANG pulang ke rumahnya, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 september 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi SUKADI Bin LATIMAN datang ke warung milik terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemaninya tidur di rumahnya karena isterinya sedang pergi, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi SUKADI “Carikanlah cimeng baru aku mau tidur disitu“ kemudian terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN pergi ke rumah saksi

---

Ptsn. Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN als ACANG dan setelah bertemu dengan saksi HASANUDIN als ACANG, kemudian saksi SUKADI Bin LATIMAN bertanya kepada saksi HASANUDIN als ACANG “ Ada ? “ jawab saksi HASANUDIN als ACANG “ Masih ada” lalu saksi HASANUDIN als ACANG masuk ke rumah mengambil daun ganja kering sisa pemakaian sebelumnya, setelah itu saksi HASANUDIN als ACANG keluar dan menemui terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN dan menyerahkan 1 ( satu ) paket daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN pergi untuk pulang kerumah saksi SUKADI Bin LATIMAN, dan setelah sampai di rumah saksi SUKADI Bin LATIMAN kemudian membersihkan rumah dan ngobrol-ngobrol, Setelah itu sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengambil 1 ( satu ) paket daun ganja, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKADI Bin LATIMAN melintangnya menjadi 5 ( lima ) linting, setelah itu terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN mengkonsumsi sebanyak 2 ( dua ) linting dan masih ada sisa 3 ( tiga ) linting, lalu sekira pukul 21.00 wib tiba-tiba datang anggota polisi ke rumah saksi SUKADI Bin LATIMAN dan menggeledah terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN serta isi rumah dan ditemukanlah sisa lintingan daun ganja kering milik terdakwa dan saksi HASANUDIN als ACANG serta saksi SUKADI Bin LATIMAN tersebut, Selanjutnya terdakwa dan saksi SUKADI Bin LATIMAN dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Tanjung Jabung Timur.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.09.14.1575 tanggal 18 September 2014 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian: Bentuk : Daun, Biji, kering Warna Coklat, Bau : Khas

Identifikasi : GANJA : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

Dengan kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “GANJA“ (Cannabis Herba) (Tanaman). Ganja termasuk *Narkotika Golongan I (Satu)*. Pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor: R/359/IX/2014/Rumkit tanggal 13 September 2014, terdakwa

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf “a” UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2015 No. Reg. Perk. PDM-03/MA.SBK/01/2015, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAD SURYADIN als TOLE bin PATRONI (alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ROHMAD SURYADIN als TOLE bin PATRONI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMAD SURYADIN als TOLE bin PATRONI (alm)** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) linting daun ganja.
  - 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok.

#### *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit Hp Merk Evercross Warna Hitam.
- 1 (satu) unit Hp Merk Mito.
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Type 105 Warna Hitam.
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type 1272 Warna Putih.

#### *Dirampas untuk negara;*

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah).

---

Ptsn. Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 April 2015, Nomor : 07/PID.Sus/2015/PN.TJT, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAD SURYADIN Alias TOLE Bin PATRONI (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa **ROHMAD SURYADIN Alias TOLE Bin PATRONI (Alm)** dari dakwaan primer ;
3. Menyatakan Terdakwa **ROHMAD SURYADIN Alias TOLE Bin PATRONI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) linting daun ganja;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Type 105 Warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type 1272 Warna Putih;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Evercross Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Mito;

Dikembalikan kepada **ROHMAD SURYADIN Alias TOLE Bin PATRONI** ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 April 2015, Nomor : 07/PID.Sus/ 2015/PN.TJT tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Mei 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 8/Akta.Pid/2015/PN.Tjt.(Narkotika) dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2015 dan telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 11 Mei 2015 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan agar terhadap 2 bungkus plastik warna bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan "Dirampas untuk dimusnahkan". Dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type 1272 warna putih dinyatakan "Dirampas untuk dimusnahkan"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum perihal Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengenai Barang Bukti, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas, yang menyatakan bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan narkoba dan prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, dimana dalam Ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Sabak Nomor : Print-16/N.19/Euh.1/10/2014 tanggal 02 Oktober terhadap barang sitaan Narkoba 2 bungkus plastik warna bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,45 gram ditetapkan “dijadikan barang bukti untuk kepentingan pembuktian perkara” bukan “dirampas untuk negara”, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat lebih tepat terhadap barang bukti tersebut beserta dengan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Type 105 Warna hitam dan 1 (atu) unit Hp merk Samsung Type 1272 Warna Putih, dinyatakan “dirampas untuk dimusnahkan”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 07/Pid.Sus/2015/PN.TJT, tanggal 30 April 2015, berpendapat bahwa Pertimbangan dari Hakim tingkat pertama dalam menerapkan Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba **sudahlah tepat dan benar**, karena ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah merupakan kewenangan yang bersifat limitatif dan hanya diberikan dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan hanya digunakan dalam tahap penyidikan, setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkoba dan

---

Ptsn. Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, di mana dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut apakah untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan, bukan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutu perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, yang diajukan dalam persidangan adalah ditujukan untuk kepentingan pembuktian perkara dan barang bukti mana nyata-nyata adalah merupakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan **Bab XV** yang mengatur tentang **Ketentuan Pidana**, khususnya pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Dirampas untuk Negara. Sedangkan mengenai 2 (dua) unit Hp tersebut yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan perbuatannya dan nyata-nyata kedua Hp tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 25 sampai dengan 28. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 07/Pid.Sus/2015/PN.TJT, tanggal 30 April 2015, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan di peradilan tingkat pertama baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Type 105 Warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type 1272 Warna Putih yang dinyatakan

---

Ptsn. Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk Negara”, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Jambi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 07/Pid.Sus/2015/PN.TJT, tanggal 30 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 07/Pid.Sus/2015/PN.TJT, tanggal 30 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

---

Ptsn. Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **JUMAT** tanggal **5 Juni 2015**, oleh kami **ALBERT M. SIRINGORINGO, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUPARTHA, SH**, dan **H.M. ARSYAD SUNDUSSIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 MEI 2015. Nomor: 20/PEN/PID.SUS/2015/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 JUNI 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**I NYOMAN SUPARTHA, SH**

**ALBERT M. SIRINGORINGO, SH, MH**

**H.M. ARSYAD SUNDUSSIN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROSNIATI, SH**